



ZICONS:

Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies

Vol. 1. (January–December 2025): h. 151-163

<https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons>

Review Qanun LKS (Menelusuri Konsistensi dan Efektifitas Operasional Lembaga Keuangan Syariah di Aceh)

Yusmalinda

IAIN Langsa, Kota Langsa, Indonesia

yusmalindag29@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Nov 17, 2025

Accepted Des 27, 2025

Publish Des 30, 2025

Keywords:

Review

Effectiveness

Consistency

Qanun LKS

ABSTRACT

The Aceh government, through the Islamic financial institution qanun, has emphasized that banking practices in Aceh must adhere to sharia principles. Specifically, this regulation mandates that banks may only use sharia-compliant contracts in all financial transactions. The LKS Qanun has been in effect in Aceh Province since its enactment in 2018. It has now been seven years since. However, the implementation of the LKS Qanun by financial institutions in Aceh Province is questionable, both in terms of effectiveness and consistency of LKS towards the contracts contained in the LKS Qanun. This study aims to review the consistency and effectiveness of financial institutions in implementing the LKS Qanun. This study uses a normative empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. The data sources used are secondary data sourced from journals, articles, online media, official websites, and other secondary data relevant to this study. The research results indicate that the Qanun LKS in Aceh Province has been operating as expected, both in terms of effectiveness and consistency, since 2018, or over its seven-year lifespan.

Keywords: Review, Effectiveness, Consistency, Qanun LKS

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yusmalinda

Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Langsa

Meurandeh Street, Meurandeh, Langsa Lama District, Langsa City, Aceh 24416

Email: penulis1@gmail.com

PENDAHULUAN

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah Qanun LKS tanpa disadari telah memasuki usianya yang ke tujuh tahun. Walaupun sesuai pasal 65 qanun LKS menjelaskan jika qanun ini baru akan efektif dijalankan 3(tiga) tahun setelah qanun ini mulai berlaku. Dalam perjalanannya, penerapan syariat Islam dalam ruang lingkup perekonomian diantaranya dengan diundangkannya Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang dengan regulasi ini memiliki konsekuensi seluruh Lembaga Keuangan yang berdomisili di Aceh harus menerapkan prinsip syariah dalam beroperasi.(Ananda, n.d., 2020). Penerapan LKS telah menjadi satu bukti akan perkembangan daerah Aceh yang tetap mempertahankan budaya lokal atau kearifan lokal. Namun hal ini perlu ditinjau ulang untuk melihat secara faktual dan terstruktur terhadap pelaksanaan Qanun tersebut dengan mengacu pada indikator efisiensi dan efektivitas(Safrizal, 2021a)

Jika kita perkirakan dari penjelasan pasal 65 dimaksud maka qanun ini harus telah dijalankan oleh semua lembaga keuangan di Aceh pada akhir tahun 2021. Setelah Qanun LKS resmi diundangkan tepatnya pada tanggal 31 Desember 2018, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan pada sistem lembaga keuangan termasuk perbankan di Aceh. Qanun ini mengharuskan kepada semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh untuk menundukkan diri dalam operasionalnya dengan prinsip syariah dalam waktu tiga tahun sejak diundangkan(Azhar et al., n.d.). Menelisik isi pada qanun Aceh No 11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, lembaga keuangan di Aceh termasuk Perbankan harus sudah beroperasi menjadi Bank Syariah paling lama 3 (tiga) tahun setelah qanun tersebut diundangkan, artinya jika dihitung tahun 2018 maka seluruh perbankan di Aceh sudah harus menjadi bank Syariah paling lama tahun 2021.(Ananda, 2020). Sejalan penelitian (Ananda,2023) apabila dianalisis lebih lanjut isi pada qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, bahwa lembaga keuangan di Aceh termasuk Perbankan harus sudah beroperasi menjadi Bank yang menggunakan prinsip Syariah paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak qanun tersebut diundangkan, berarti jika dihitung tahun 2018 maka seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan di Aceh sudah harus menjalankan prinsip Syariah paling lama tahun 2021.

Kemudian Pasal 2 Qanun LKS juga menekankan bahwa lembaga keuangan di Aceh harus berlandaskan pada prinsip syariah, sehingga akad yang digunakan juga harus akad syariah. Kebijakan ini semua menyebabkan seluruh bank konvensional yang telah beroperasi di Aceh harus membuka unit syariah atau mengubah operasionalnya dengan wajah syariah. Adapun saat itu beberapa bank syariah yang beroperasi di Aceh setelah Qanun LKS antara lain PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, dan beberapa bank syariah lainnya. Selain itu, terdapat pula unit usaha syariah dari bank konvensional seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Namun saat ini semua bank yang menjalankan

operasionalnya di Aceh telah menerapkan prinsip syariah. Adapun perbankan yang beroperasi di Aceh saat ini yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, PT Bank BCA Syariah; PT Bank Syariah Bukopin; PT Bank BTPN Syariah, Tbk; PT Bank Mega Syariah; KB Bukopin Syariah, BPRS / Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Aceh.(Statistik Perbankan Syariah).

Perlu menjadi perhatian jika Qanun LKS tidak hanya mengatur operasional lembaga perbankan tetapi juga lembaga non perbankan. Pada Pasal 7 ayat(3) dijelaskan bahwa “Lembaga Keuangan Non-Bank Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi: asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan non bank lainnya. Sebagaimana di sampaikan oleh(Irham, 2024) bahwa dalam pasal dua ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa “Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah dan aqad keuangan di Aceh menggunakan prinsip syariah”. Saat ini Lembaga Keuangan Non Bank yang melakukan operasionalnya di Aceh diantaranya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) PT. Mahirah Muamalah Syariah, Pembiayaan Syariah Toyota Astra Financial Syariah (TAF Syariah), Askrimdo Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah. (Data OJK)

Berangkat dari sistematika sistem peraturan Qanun di Aceh mengenai Lembaga Keuangan Syariah tentunya menjadi permasalahan yang menarik para akademisi maupun praktisi. Pemerintah Aceh didukung oleh ulama dan masyarakat Aceh telah membuat suatu terobosan yang sangat signifikan di bidang Lembaga keuangan dengan lahirnya Qanun LKS. Kemunculan perbankan Islam seiring dengan semangat yang gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem perbankan konvensional yang berbasis pada bunga(Fauzul et al., 2022). Aceh dinilai sebagai satu-satunya daerah yang menerapkan sistem perbankan tunggal dan berpotensi menjadi pusat keuangan Islam di Indonesia(Azhar et al., n.d.)

Ada banyak persoalan yang terjadi pada awal Qanun LKS ini di bentuk yakni pada tahun 2018. Banyak terjadi penolakan dari beberapa pihak yang mengkhawatirkan dengan lahirnya Qanun LKS akan menghambat pertumbuhan ekonomi di Propinsi Aceh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mawaddah Irham bahwa Sejak terbitnya qanun LKS ini, banyak terjadi pro dan kontra, baik dikalangan masyarakat maupun stake holder lembaga keuangan. Pro dan kontra kerap terjadi dalam suatu pengambilan keputusan(Irham, 2024)..

Merupakan hal yang wajar apabila ada pihak yang menolak tentu saja ada pihak yang mendukung, demikian juga dengan Qanun LKS tidak sedikit pihak yang memberi dukungan terutama dari para praktisi-praktisi dan akademisi ekonomi Islam dengan meyakini dan memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa Pelaksanaan Islam secara kaffah menjadi hal utama dalam syariat Islam dan salah satunya adalah dengan menerapkan pengelolaan keuangan berbasis syariah di Propinsi Aceh secara keseluruhan tidak setengah-setengah. Penerapan syariat

Islam yang menjadi pedoman hidup masyarakat Aceh merupakan salah satu ciri dan keistimewaan Aceh. Masyarakat Aceh dikenal mengikuti syariat Islam dan fanatik.(Yusmalinda et al., 2023). Hal yang sama disampaikan oleh mawaddah bahwa mereka yang berada dijalur yang mendukung menganggap selain untuk memerangi riba, sudah saatnya Aceh menerapkan prinsip syariah secara kaffah, termasuk dalam sisi muamalat terutama transaksi keuangan perbankan(Irham, 2024).

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode pertama dari tahun 2019 – 2024 yang dipimpin oleh Bapak Aminullah Usman yang saat itu menjabat sebagai Walikota Banda Aceh menjadi salah satu organisasi yang menjadi pendukung bagi keberhasilan penerapan dan pengenalan Qanun LKS kepada masyarakat di Propinsi Aceh. Saat ini Masyarakat Ekonomi Syariah(MES) di Nakhodai oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah periode 2025 – 2030. Dengan penuh optimistis Masyarakat Eknomi Syariah (MES) melakukan safari ke seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh dengan tujuan memberikan pemahaman literasi dan akusisi tentang lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Masyarakat di Propinsi Aceh berhak untuk mengetahui betapa pentingnya menjalankan ekonomi berbasis syariah tidak hanya dalam jual beli tetapi dalam semua bidang termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Propinsi Aceh.

Berdasarkan data yang ada tingkat literasi syariah masyarakat Aceh terjadi peningkatan. Dengan literasi keuangan syariah maka diharapkan masyarakat di Aceh semakin yakin dengan lembaga keuangan syariah dan tidak menganggap bahwa keuangan syariah hanya merubah cover dari keuangan konvensional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh Yursril bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 untuk tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Aceh mengalami peningkatan dan berada di atas tingkat literasi dan inklusi Nasional dan meningkat dari survei tahun 2019. Tingkat literasi masyarakat Aceh saat ini sebesar 49,87 persen (nasional: 49,68 persen) meningkat dari survei tahun 2019 sebesar 44,36 persen (nasional: 38,03 persen). Sedangkan tingkat inklusi sebesar 89,87 persen (nasional: 85,01 persen) meningkat dari survei tahun 2019 sebesar 86,09 persen (nasional: 76,19 persen).

Usaha tidak akan mengkhianati hasil mungkin inilah istilah yang tepat terhadap penerapan qanun LKS di Propinsi Aceh. Di usianya yang ke tujuh tahun telah menampakkan hasil yang signifikan dari segi kuantitas dan juga eksistensi terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah di Propinsi Aceh. Secara keseluruhan, Qanun LKS telah membawa perubahan besar dalam sistem perbankan di Aceh, dengan mendorong semua lembaga keuangan untuk beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini cukup positif, meskipun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi syariah. Qanun LKS tidak hanya merupakan tonggak penting dalam penerapan syariat Islam di Aceh, tetapi juga merupakan contoh bagaimana nilai-

nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi modern.(Azhar et al., n.d.)

Kondisi ini menunjukkan komitmen yang tegas dari Pemerintah Aceh dalam mengawal pelaksanaan Qanun LKS di Propinsi Aceh. Selain itu peran ulama juga memegang peranan penting terhadap eksistensi penerapan qanun LKS. Ulama turut mengawal dan meberi kritikan terhadap akad-akad yang disinyalir tidak sesuai dengan fiqih dan hukum Islam. Sebagaimana pernyataan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto ulama berperan penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah. Menurut dia, kesuksesan ekonomi syariah tidak hanya semata-mata tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang memperkaya nilai-nilai budaya dan moral masyarakat. Keterlibatan ulama dalam menyebarkan aqidah, ibadah, dan nilai sosial menjadi kunci dalam mendorong penerapan etika ekonomi syariah. (Antara, 2024).

Penelitian ini ingin melihat bagaimana konsistensi dan efektifitas dari lembaga keuangan bank dan non bank dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada operasional perusahaannya sebagaimana yang tertuang dalam qanun LKS dan sudah menjadi kewajiban dari pemangku kepentingan untuk memegang komitmen ini memilih untuk melakukan operasional di Propinsi Aceh. Hal ini sangat penting karena bukan tanpa alasan qanun LKS memberikan tenggang waktu selama 2 tahun dari lahirnya qanun LKS untuk lembaga keuangan berbenah diri jika ingin tetap eksis beroperasi di Aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Penelitian ini dibatasi hanya ingin meneliti sejauhmana eksistensi dan efektifitas penerapan qanun LKS di Propinsi Aceh bukan saja pada lembaga perbankan tetapi juga pada lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Propinsi Aceh. Bagaimana eksistensi dan efektifitas lembaga keuangan syariah di Propinsi Aceh terkait dengan penerapan akad-akad yang diamanatkan dalam qanun LKS.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian telah mendiskusikan tentang Review Qanun LKS diantaranya (Syamsuri dkk, 2021), dengan judul Analisis Qanun Dalam Penerapan Ekonomi Islam melalui Perbankan Syariah. Penelitian ini menelaah kandungan qanun LKS dan konsekuensinya pada praktik perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini memetakan aspek yuridis, nilai-nilai syariah yang diamanatkan. Demikian juga argumen dari (Khairul Azhar, dkk, 2025), melakukan penelitian terhadap perubahan budaya hukum masyarakat di Propinsi Aceh terhadap perbankan syariah; respons positif namun ada kelompok yang merasa terdampak/dirugikan; menyoroti faktor politik, kultural, dan kesiapan institusi. Mereka menemukan bahwa walau aturan memaksa konversi dan penyesuaian

operasional, efektivitas sangat bergantung pada kapasitas manajerial, kesesuaian SOP, dan dukungan regulator lokal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Anzira dkk, 2022), memberikan pendapat bahwa mayoritas responden melihat Qanun LKS membawa perubahan positif (pergeseran preferensi ke perbankan syariah) tetapi muncul kekhawatiran terkait kesiapan infrastruktur, literasi, dan potensi ketidakadilan bagi pelaku ekonomi tertentu. Terjadi perubahan persepsi publik, resistensi dari aktor ekonomi tertentu, serta adaptasi koperasi dan LKM menuju sistem syariah. Temuan menunjukkan adanya variasi respons antar segmen (bank, asuransi, LKM), yang memengaruhi konsistensi kebijakan di lapangan. Tidak jauh berbeda penelitian dari (Pradana, 2022), memusatkan kajian pada LKM (lembaga keuangan mikro) dan kesiapan adaptasi terhadap Qanun. Metode kualitatif (wawancara, dokumentasi) menunjukkan bahwa beberapa LKM mengalami tekanan likuiditas, perubahan produk, dan kebutuhan pelatihan SDM. Penelitian menekankan pentingnya fase transisi yang dibantu regulasi lanjutan dan dukungan teknis agar efektivitas operasional dapat tercapai tanpa mengganggu akses pembiayaan masyarakat. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Zulkarnaini dan rekan, 2021), menganalisis hubungan antara efisiensi/efektivitas pelaksanaan Qanun No.11/2018 dan kinerja manajerial LKS di level daerah (Lhokseumawe). Mereka menemukan bahwa walau aturan memaksa konversi dan penyesuaian operasional, efektivitas sangat bergantung pada kapasitas manajerial, kesesuaian SOP, dan dukungan regulator lokal. Hasil ini menekankan bahwa kewajiban formal belum otomatis berujung pada efisiensi operasional tanpa pembenahan internal.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menganalisis efektivitas pelaksanaan qanun LKS oleh lembaga keuangan bank dan non bank dan kesesuaian antara qanun dan implementasinya di lapangan. Sementara penelitian ini ingin melihat bagaimana efektivitas dan konsistensi qanun lks selama perjalanannya yang telah memasuki usianya yang ke tujuh tahun. Penelitian ini tidak hanya menelisik terkait efektivitasnya tetapi bagaimana konsistensi dari para pelaku usaha dan para pembuat qanun dalam mengontrol penerapan qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh.

METODELOGI

Model penelitian hukum yang digunakan oleh para peneliti saat ini terus berkembang. Diantaranya data yang digunakan tidak hanya bisa didapatkan melalui interaksi langsung seperti pada data primer yang diambil melalui

wawancara secara langsung. Melainkan data dibutuhkan oleh peneliti dapat diambil melalui informasi secara on line. Data dan informasi yang diperoleh dari media online dapat dijadikan sebagai sumber data yang tentunya tidak semua informasi online dapat dijadikan sebagai data (Xin Li et al, 2021). Riset hukum online menunjukkan suatu model pengumpulan informasi terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Tahapan penelitian ini adalah; pertama, identifikasi masalah penelitian; kedua, urutkan data yang diterima; ketiga, pemetaan informasi yang relevan dan dokumentasi dari informasi yang ditemukan (Yusmalinda dkk, 2023).

Penelitian ini mengambil Propinsi Aceh sebagai Lokasi penelitian karena peneliti ingin melihat bagaimana konsistensi dan efektifitas dari qanun LKS di Kabupaten/Kota seluruh Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana konsistensi dan efektifitas dari qanun LKS selama 7 tahun terkait implementasinya di lembaga keuangan. Informasi dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, artikel, media online, situs web resmi serta data sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Reduksi data, tampilan data, dan inspeksi data adalah metode analisis data. Reduksi data diawali dengan pengumpulan informasi yang relevan dari berbagai website resmi dan sumber berita online, dilanjutkan dengan penyajian data, pemilahan informasi yang relevan terkait dengan pokok bahasan dan tentunya menarik kesimpulan tentang kesesuaian materi untuk selanjutnya menggunakan. Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan perspektif baru tentang penerapan syariat Islam di Aceh.

HASIL & PEMBAHASAN

Konsistensi dan Efektivitas Qanun LKS

Sejak lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah atau lebih familiar dalam masyarakat Aceh dengan sebutan Qanun LKS maka seluruh pengelolaan keuangan di Aceh telah berbasis syariah. Terlepas dari pro dan kontranya, Qanun LKS tetap harus dijalankan di Aceh karena ini merupakan komitmen pemerintah Aceh untuk memperkenalkan perbankan syariah. (Yusmalinda et al., 2022). Hal ini terbukti dengan telah beroperasionalnya bank yang seluruhnya berlabel syariah di Propinsi Aceh seperti Bank Aceh Syariah,

Bank Syariah Indonesia(BSI), Bank BTN Syariah. Tidak hanya lembaga bank tetapi lembaga non bank juga ikut menunjukkan keikutsertaanya untuk beroperasi di Aceh seperti Lembaga Finance, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah jumlah bank syariah di Aceh terhitung April 2023 berjumlah 47(empat puluh tujuh kantor cabang) sementara jumlah Lembaga keuangan Finance (Leasing) yang legal di seluruh Aceh menurut website OJK Aceh terdapat 37 kantor lembaga Finance di seluruh Aceh. (Meilanova, 2021) menyatakan bahwa Qanun Lembaga Keuangan Syariah juga memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Asuransi Syariah untuk memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Berdasarkan Pasal 21 Qanun Lembaga Keuangan Syariah, asuransi syariah adalah upaya saling melindungi dan tolong-menolong antar individu/pihak melalui investasi aset dan/atau tabarru' (tolong-menolong) sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi risiko((Simanjuntak et al., 2023)

Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) merupakan perbankan yang eksis berkiprah mengambil bagian untuk beroperasi di Aceh selain Bank Aceh Syariah yang sudah terlebih dahulu bermigrasi menjadi bank Syariah sebelum lahirnya Qanun LKS. Saat ini selain BSI dan Bank Aceh Syariah terdapat bank muamalat, bank BTN, Bank Adeco(Langsa). Sejak adanya Qanun LKS maka jumlah bank yang beroperasi di Propinsi Aceh bisa dihitung dengan jari. Namun berbeda dengan Lembaga Keuangan Lainnya seperti Leasing yang saat ini tumbuh subur di Tanah Rencong. Hingga pertengahan 2020, terdapat 4 (empat) Bank Himbara yang beroperasi di wilayah Aceh. Keempat Bank Himbara tersebut ialah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara 1 Undang – Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh 2 Teuku Abdul Manan, Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 390 Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk.((Ananda, n.d.)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini Lembaga Keuangan Bank yang beroperasi di Aceh masih konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangannya baik pada dana tabungan maupun pada pembiayaan. Penerapan LKS telah menjadi satu bukti akan perkembangan daerah Aceh yang tetap mempertahankan budaya lokal atau kearifan lokal. Hal ini sangat dimungkinkan karena bagaimanapun juga pada setiap bank syariah terdapat dewan pengawas yang akan bertanggung jawab terhadap kehalalan dari setiap transaksi yang dijalankan sehingga keberadaan dewan pengawas syariah menjadi keharusan pada lembaga keuangan syariah. Pada bab khusus yang mengatur mengenai Bank Syariah Qanun ini juga membahas mengenai peran pemerintah Aceh dalam memfasilitasi infrastruktur perbankan, penempatan dana dan juga menilai kinerja perbankan yang ada bersama-sama dengan OJK dan DSA(yusmalinda, 2023).

Terkait efektifitas perbankan syariah juga memberikan dampak yang positif karena semakin kesini jumlah nasabah dan jumlah kantor bank syariah juga semakin menunjukkan trend peningkatan. Bukan karena masyarakat tidak punya

pilihan tetapi hal ini disebabkan karena tingkat inklusi dan literasi masyarakat Aceh yang semakin tinggi. Namun hal ini perlu ditinjau ulang untuk melihat secara faktual dan terstruktur terhadap pelaksanaan Qanun tersebut dengan mengacu pada indikator efisiensi dan efektivitas (Safrizal, 2021b). Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah lembaga keuangan berbasis syariah di Propinsi Aceh. Berdasarkan data pada Oktober 2024 terdapat 8 bank umum syariah, 5 Unit Usaha Syariah (UUS), 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah (BPRS), 1 BPR yang sedang dalam proses perizinan konversi menjadi BPR Syariah, serta 1.295 channel distribusi baik itu ATM maupun Cash Recycling Machine (RCM) yang tersebar di penjuru Aceh.

Selain itu dari segi eksistensinya juga menunjukkan keberhasilan hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya lagi lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Propinsi Aceh sejak tahun 2023. Hal ini terbukti yaitu bagi masyarakat non muslim yang ingin melakukan transaksi perbankan konvensional maka mereka harus melakukan di luar Propinsi Aceh. Mengingat sistem perbankan yang beroperasi di wilayah Aceh tidak ada lagi yang menggunakan sistem konvensional, sehingga bagi masyarakat non muslim yang ingin menggunakan perbankan konvensional maka harus membuka rekening bank konvensional di luar Aceh (Muliza, 2022).

Ulama juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam mengawal konsistensi dari Implementasi Qanun LKS terutama pada Lembaga Perbankan. Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh bersama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh membahas langkah-langkah strategis pengembangan ekonomi syariah di daerah setempat. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan umat dan meningkatkan sinergi dengan MPU yang merupakan mitra strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan,” kata Regional CEO Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh Wachjono saat melakukan silaturahmi dengan Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali di Dayah Mahyal Ulum, Sibreh Aceh Besar. (Antara, 2025).

KESIMPULAN

Lahirnya Qanun LKS telah mengakibatkan terjadinya perubahan di dalam pengelolaan Lembaga Keuangan yang ada di Propinsi Aceh. Secara efektivitas implementasi dari Qanun LKS telah menunjukkan hasil yang nyata yaitu sejak efektif diberlakukannya Qanun LKS yaitu pada tahun 2022 di Propinsi Aceh tidak secara formal tidak ada lagi lembaga keuangan konvensional beroperasi di Aceh. Demikian juga terkait dengan Konsistensi dari Lembaga Keuangan di Propinsi Aceh dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan. Hal ini juga berkat adanya keseriusan

dari pemerintah dan pelaku ekonomi dalam mengimplementasikan Qanun LKS. Selain itu peran ulama dan akademisi dalam mengawal pelaksanaan Qanun LKS juga merupakan hal yang sangat penting sehingga qanun LKS benar-benar berjalan sesuai dengan harapan sehingga benar-benar terlahir ekonomi syariah yang akan melahirkan rahmatan lilalamin bagi masyarakat Aceh.

REFERENSI

M Aditya Ananda, IMPLEMENTASI QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Tgk Dirundeng AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865 Volume 12, Nomor 2, Desember 2020 <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri> AT-TASYRI', Vol. 12, No. 2, Desember 2020 165

Ananda, M. A. (n.d.). IMPLEMENTASI QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA HIMPUNAN BANK MILIK NEGARA.

Azhar, K., Syahnan, M., & Harahap, A. M. (n.d.). *Transition of Acehnese Legal Culture to the Implementation of Sharia Financial Qanun with Islamic Law Analysis.*

Fauzul, A., Muhammad, M., Ichsan, I., & Ristati, R. (2022). Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Sosialisasi Produk Dan Akad Bank Syariah. *Jurnal Pengabdian Kreativitas (JPek)*, 1(2), 29. <https://doi.org/10.29103/jpek.v1i2.9391>

Irham, M. (2024). *Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018.* 7.

Safrizal, S. H. (2021a). *Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19.*

Safrizal, S. H. (2021b). *Pengaruh Efisiensi dan Efektivitas Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Lhokseumawe Dalam Masa Pandemi Covid-19.*

Simanjuntak, I., Sudiarti, S., & Yanti, N. (2023). The impact of implementing Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions on the management of sharia insurance institutions. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 239–254. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art14>

Xin Li et al. (2021). *Review of Tourism Forecasting Research with Internet Data," Tourism Management.* 1. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104245>.

Yusmalinda, Y., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After The Implementation of Qanun of Islamic

- Financial Institutions in Aceh. *Justicia Islamica*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>
- Yusmalinda, Y., Ismail, S., Muhammadiyah, M. R. B., Firdaus, M., & Muhazir, M. (2023). ISLAM DAN SOSIAL KONTROL: MENELISIK PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 9(1), 145–161. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.7711>
- Xin Li et al., “Review of Tourism Forecasting Research with Internet Data,” *Tourism Management* 83 (April 1, 2021): 104245, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104245>.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Apostolik, Richard. (2009). Christopher Donohue dan Peter Went, *Foundations of Banking Risk: An overview of Banking, Banking Risk, and RiskBased Banking Regulation*. New Jersey: John Wiley & Son, Inc
- Apriani, Rani dan Hartanto. (2019). *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Sleman: Deepublish
- Dewi, Gemala. (2004). *Aspek – aspek hukum dalam Perbankan & Perusahaan Syariah di Indonesia*. Depok: Kencana
- Gandapradja, Permadi. (2004). *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hermansyah. (2014). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Hirsanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press
- Karim, Adiwarmarman A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Manan, Teuku Abdul. (2018). *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Nugroho, Sigit Sapto dan Yuni Purwati. (2020). *Hukum Perbankan: Mengenal Prudent Banking Principle*. Klaten: Lakeisha
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.03/2019 Tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
- Ringkasan Eksekutif POJK tentang Sinergi Perbankan dalam satu Kepemilikan untuk pengembangan Perbankan syariah (POJK Sinergi Perbankan)
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010) Islamic Banking. Jakarta: PT Bumi Aksara
- SK Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum
- Sutedi, Adrian. (2014). Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, cetakan I. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Umam, Khotibul dan Veri Antoni. (2018). Corporate Action Pembentukan Bank Syariah. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Undang – Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. (2016) Hukum Perbankan. Jakarta: Kencana
- Usman, Rachmadi. (2003). Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Utama, Andrew Shandy. (2018) Independensi Pengawasan terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jurnal Soumatera Law Review Vol. 1, No. 1.
- Yusmad, Muammar Arafat. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari teori ke Praktik, Cetakan pertama. Sleman, Deepublish

Website

- OJK, Kebijakan Strategis OJK 2019 “Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan”, www.ojk.go.id, arsip Januari 2019, akses 5 Juli 2020.
- Anggar Septiadi, Sejumlah Bank Ini Menjadi Kandidat Bank Buku IV, www.kontan.co.id, arsip Maret 2020, akses 15 Juli 2020.
- Mandiri Syariah, Sejarah (Hadir Dengan CitaCita Membangun Negeri), www.mandirisyariah.co.id, akses 5 Juli 2020.
- Bursa Efek Indonesia, Profil Perusahaan Tercatat: BRISyariah, www.idx.co.id, akses pada 16 Juli 2020.
- Detik Finance, Cara Bank Bri Dan Bri Syariah Implementasi Keuangan Syariah di Aceh, www.detik.com, arsip Februari 2020, akses 7 Juli 2020.
- Maizal Walfajri, Garap peluang Qanun, BRI Syariah operasikan 170 titik jaringan di Aceh, www.kontan.co.id, akses pada 5 Juli 2020

Serambi News, Mawaddatul Husna, Nasabah Diminta Beralih ke Syariah, aceh.tribunnews.com, arsip April 2020, akses 4 Juli 2020.

<https://seputaraceh.id/2023/07/28/lembaga-keuangan-syariah-di-aceh-tumbuh-positif-aset-capai-rp-5266-triliun/>

https://aceh.antaraneews.com/berita/383973/bsi-mpu-aceh-bahas-pengembangan-ekonomi-syariah?utm_source=chatgpt.com

<https://www.dialeksis.com/aceh/daftar-perusahaan-leasing-legal-di-aceh/>